BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan merupakan sarana yang sangat penting dalam peradaban ekonomi masyarakat, dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan menjadikan persaingan semakin ketat untuk dapat dipertahankan.

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Adapun lembaga keuangan non bank (LKNB / *Non bank financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dengan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.[1]

Dilihat dari pembagian tersebut maka lembaga keuangan syariah pun dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangangan bank syariah dan lembaga keuangan non bank syariah. Yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah non bank diantaranya yaitu, lembaga Asuransi Syariah, lembaga pasar modal syariah lembaga pegadaian syariah, lembaga dana pensiun syariah, lembaga usaha syariah (Syikah), lembaga zakat, lembaga wakaf, dan Baitul

[1] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 2

mallwattamwil. Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang akan menjadi objek penelitian disini yaitu adalah BMT (*Baitul mall wattamwil*).

Baitul mall wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak, dan shadaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandasan syariah.[2]

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah.Operationalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.[3]

Dalam menjalankan kegiatan usahanya *Baitul maal wattamwil* BMT menggunakan beberapa Prinsip yaitu Prinsip bagi hasil, sistem jual beli, sistem non profit, Akad bersyarikat dan produk Pembiayaan.[4]

Pembiayaan merupakan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan pendapatan, pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Pembiayaan dalam BMT adalah menganut prinsip

[2] Heri Sudarsono,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan lustri* (Yogyakarta: Ekonesia, 2003),hal. 96

[3]Ibid .hal 97

[4] Ibid. hal 101

syariah, yang dimaksud prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara pihak BMT dan pihak lain untuk pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.[5]

Salah satu jenis pembiayaan yang terdapat pada BMT yaitu adalah pembiayaan murabahah. Murabahah menurut istilah adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.[6]

Jual beli dengan akad murabahah merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surah al-Baqorah: 275 yang artinya:

"orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukkan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil Riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya."

[5] Nurul Huda, dkk,*Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2016), hal 290

[6] Ikit, dkk, *Jual Beli dalam perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018) hal 139

Pemberian pembiayaan adalah salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh lembaga BMT, dalam pemberian pembiayaan ada beberapa prosedur yang harus di lalui, dimulai dari perngajuan permohonan sampai pemberian pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan untuk menghindari resiko yang dapat berpengaruh dalam kesehatan dan keberlangsungan usaha BMT itu sendiri maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membarikan pembiayaan tersebut, lembaga keuangan melakukan analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5 C yaitu, *Character* (watak), *Capability* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition* (kondisi), dan *Collateral* (agunan). Selanjutnya biasanya juga menggunakan analisis penilaian 7 P yaitu, *Personality* (menilai kepribadian), *Party* (mengklasifikasi nasabah), Pupose (untuk mengetahui tujuan nasabah), *prospect* (menilai usaha nasabah), *payment* (cara nasabah mengembalikan kredit atau pembiayaan), *profitability* (kemampuan nasabah dalam mencari laba), *protection* (menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan).

Selain faktor musibah, kegagalan usaha dan menurunnya kegiatan ekonomi, pembiayaan bermasalah atau kredit macet juga bisa disebabkan oleh iktikat yang kurang baik dari sicalon nasabah, sehingga dalam pelaksanaannya BMT Al-Hijrah Bukittinggi harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya, karna jika lalai maka akan dapat mengakibatkan kerugian bagi BMT

Penilaian karakter merupakan suatu yang perlu diperhatikan dalam pemberian pembiayaan, termasuk di BMT al-hijrah Bukittinggi sendiri juga melakukan analisis karaker untuk menghindari terjadinya resiko seperti kredit

macet atau pembiayaan bermasalah. Penerapan penilaian Karakter merupakan penilaian utama yang bertujuan untuk melihat bagaimana sifat atau watak calon si nasabah. karakter yaitu sifat-sifat si calon debitur seperti kejujuran, prilaku dan ketaatannya.

Setelah dilakukan penilaian karakter, tetapi dalam penyalurannya masih terjadi permasalahan di BMT Al-Hijrah Bukittinggi, seperti pembiayaan macet contohnyanasabah yang tidak jujur dan menyalah gunakan pembiayaan yang diberikan dan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Tabel 1.1

Data Jumlah Pembiayaan kredit macet 5Tahun Terakhir di BMT Al Hijrah Bukittinggi

No	Tahun	Jumlah pembiayaan macet
1	2015	129
2	2016	70
3	2017	73
4	2018	95
5	2019	169

Sumber: BMT Al-Hijrah Bukittinggi, Hasil wawancara dengan Chairunnisa AZ, Pengelola BMT Al-Hijrah Bukittinggi 2020

Berdasarkan jumlah kredit macetatau pembiayaan macet BMT Al-Hijrah Bukittinggi limatahun terkhir mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 jumlah nasabah kredit macet atau pembiayaan macet mengalami fluktuasi, pada tahun 2015 jumlah nasabah kredit macet sebanyak 129 orang,

pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 70 orang, pada tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan yaitu73 orang, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 95 orang, dan pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan sebanyak 167 orang.

BMT Al-Hijrah Bukittinggi sebagai lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan harus sangat memperhatikan dan melakukan penilaian karaker untuk meminimalisir permasalahan kradit macet atau pembiayaan bermasalah dengan cermat dan teliti. Meskipun penilaian ini terlihat sepele dan bukan penyebab utama terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah, tatapi peranan penilaian kararker sangat perlu diperhatikan, karena dapat dilihat dalam 5 tahun terakhir ini masih banyak terjadi kredit macet atau yang disebut juga dengan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas, penulis tertarik untuk menganalisis penilaian karakter dalam pembiayaan murabahah Dalam judul **"PERANANPENILAIAN KARAKTER DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH di BMT AL-HIJRAH BUKITTINGGI"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalah terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Masih banyaknya nasabah yang mengalami kredit macet atau pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah.*
2. Implementasi atau penerapan penialain karakter yang dilakukan oleh BMT al-hijrah Bukittinggi belum bisa sepenuhnya mengatasi pembiyaan bermasalah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi pada PerananPenilaian karakter Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini adalah bagaimanapenerapanpenilaian karakter dalam pemberian pembiayaan *murabahah*guna meminimalisir pembiayaan macetdi BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan penilaian karakter dalam pembiayaan *murabahah*di BMT AL Hijrah Bukittinggi.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapatmemberikan berbagai macam kegunaan diantaranya:

a) Bagi Peneliti, Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) di IAIN Bukittinggi, serta menambah wawasan mengenai informasi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.

b) Bagi BMT AL Hijrah Bukittinggi, sebagai bahan masukan mengenai Implementasi penilaian karakter dalam pembiayaan *murabahah.*

c) Bagi Akademis, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan, mengenai penilaian karakter dalam pembiayaan *murabahah*

d) Bagi Penelitian Lanjutan, sebagai referensi yang dapat memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama.

F. Penjelasan Judul

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil judul penelitian yang akan dilakukan adalah "**Peranan penilaian karakter dalam Pembiayaan Murabahah di BMT AL Hijrah Bukittinggi**".

Sebelum melangkah jauh dalam membahas proposal ini, untuk menjembatani pemikiran penulis dengan pembaca, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang akan ditemui dalam proposal ini, yaitu:

Karakter	Dalam kamus psikologi dinyatakan bahwa karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran, biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Sedangkan menurut Hermowo, karakter adalah watak, sifat atau hal-hal yang sangat mendasar pada diri seseorang.[7]
Penilaian Karakter	Dalam analisis 5 C penilaian karakter, adalah tahap yang bertujuan mendapatkan gambaran tentang kemauan membayar permohonan yang

[7] Aan Hasanah Dkk, *Nilai-Nilai Karakter Sunda*. (Yogyakart: CV Budi Utama, 2016), Hal 23

	mencakup prilaku pemohon sebelum dan selama permohonan kredit diajukan.[8]
Pembiayaan Murabahah	Akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuantungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *Murabahah*penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual.[9]
BMT	BMT adalah kependekkan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Bitul malwa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkanprinsip-prinsip syariah.[10]

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan maksud dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Peranan Penilaian Karakter dalam Pembiayaan Murabahah yang dilakukan BMT AL Hijrah Bukittinggi.

[8] Yusuf CK Arianto, *Rahasia dapat modal dan fasilitas dengan cepat dan tepat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011) ,Hal. 75

[9]Ismail,*Perbankan Syariah* (Jakarta:Prenada Media Group,2011), Hal.109

[10] Andri Soemitra,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Prenada Media Group,2009), Hal 447

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan

Salah satu kegiatan perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah adalah penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam Perbankan Syariah, penyaluran dana tersebut memakai istilah "pembiayaan" sedangkandalam istilah perbankan konvensional digunakan istilah "kredit"[11]Selain Lembaga keuangan bank, BMT sebagai Lembaga keuangan non bank juga melakukan aktivitas Pembiayaan.

2. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan menyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.Dalam akad *murabahah* penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihanatas harga beli dengan harga jual.Perbedaan harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuantungan.[12]

Jual Beli merupakan tansaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Akad jual beli diaplikasikan dalam pembiayaan yang

[11] Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank *Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum,2011),hal. 491

[12] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum,2011), hal 109

diberikan oleh bank syariah dalam tiga jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *murabahah, istisna,* dan *salam.*[13]

3. Ladasan Syariah mengenai jual beli

Adapun Landasan syariah mengenai Jual beli terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis:

يآ يُّهَا ا لَّذِ يْنَ أ مَنُوْ الَا تَآ كُلُوْ ا اَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَا طِلِ اِ لَّا اَ نْ تَكُوْ نَ تِجَا

رَ ةً عَنْ تَرَ ا ضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْ ا اَ نْفُسَكُم اِ نَّ اللهَ كَا نَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (an-Nisaa': 29)

Dari Abu Sa'id AL-khudri bahwa Rasulullah Bersabda, *Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."*(HR.al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilainshahih oleh Ibnu Hibban)

4. Skema Akad Murabahah

Akad merubahah merupakan akad jual beli yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah dimana Lembaga Keuangan Syariah menjelaskan harga perolehankepada calon nasabah dan ditambah keuntungan atau margin. Berikut adalah skema untuk memudahkan dalam memahami akad murabahah:

[13] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum,2011), hal 107

a. Calon Nasabah/nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan dengan akad murabahah kepada Bank Syariah (LKS)
b. Selanjutnya nasabah melakukan negoisasi dengan bank syariah tentang hal-hal yang berkaitan dengan akad murabahah.
c. Jika negoisasi oleh kedua belah pihak (Bank syariah dan nasabah) disepakati (jual beli dengan akad murabahah) maka kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban. Dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
d. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah bank syariah melakukan pembelian barang kepada produsen. Bank syariah harus menjelaskan harga perolehan/pembelian (harga beli+biaya-biaya) kepada nasabah. Harga jual didapat dari harga beli bank syariah ditambah dengan keuantungan yang disepakati kedua belah pihak (bank syariah dan pembeli) harus mengetahui harga jual dan berapa lama jangka waktunya.
e. Setelah disepakati harga jual maka tidak dapat berubah selama berlaku akad murabahah. Selanjutnya penyerahan barang kepada nasabah, dan nasabah membayar angsuran sesuai dengan perjanjian di awal akad.
f. Selanjutnya nasabah membayar angsuran yang sesuai perjanjian atau kesepakatan sampai waktu yang telah ditentukan.

5. Tahapan dalam pembiayaan murabahah

Untuk membantu lembaga keuangan syariah dalam melakukan rencana pembiayaan khususnya jual beli, maka ada beberapa tahap yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, diantaranya sebagai berikut:[14]

a. Mengajukkan permohonan pembiayaan jual beli kepada lembaga keuangan (menyertakan proposal).
b. Mengisi Formulir permohonan pembiayaan.
c. Legitimasi usaha (NPWP, SIUP, TDP, Akte pendirian, AD/ARTC Perusahaan).
d. Laporan keuangan dibutuhkan untuk melihat kinerja perusahaan dan bukti sumber penghasilah bagi pegawai (fotocopy slip gaji, rekening tabungan, rekening listrik dan rekening PDAM.
e. Identitas calon nasabah (Fotocopy KTP, KK, Buku Nikah, Paspor).
f. Informasi pendukung
g. Dokumen agunan.

6. Prinsip 5 C

Lembaga keuangan syariah melakukan analisis pembiayaan menggunanakan instrument 5 C, yaitu:[15]

[14] Ikit, dkk, *Jual Beli dalam perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018) hal 135

[15] Ikit, dkk, *Jual Beli dalam perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018) hal 135-137

a. Charakter (Watak), analisis ini untuk melihat watak dari calon nasabah sehingga bank mendapatkan gambaran secara utuh.Cara yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengetahui watak calon nasabah diantaranya; riwayat hidup, gaya hidup, catatan criminal, alamat dan legalitas perusahaan, jenis perusahaan, riwayat perusahaan, budaya perusahaan, informasi keuangan, pesaing, dan informasi dari Bank Indonesia.Penilaian karakter lazimnya dilakukan melalui:[16]

 1) *Bank checking*, melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancara pembiayaan, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.
 2) *Trade checking*, pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabahdilingkungan mitra bisnisnya.
 3) Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar, untuk menetiti reputasi calon nasabah pembiayaan dalam interaksi diantara pelaku usaha dalam asosiasi.

[16]Ikatan Bankir Indonesi, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (…: Gramedia Pustaka Utama, 2014) Hal 2014

b. Capability (Kemampuan), artinya mengukur tingkat kemampuan nasabah. Untuk mengukur kemampuan calon nasabah bank syariah dapat melihat kemampuan manajemen puncak dalam mengelola perusahaan. Manajemen puncak berusaha meningkatkan keuntungan, produksi, pemasaran dan personalia, untuk mencapai itu semua perusahaan harus memiliki perencanaan dan strategi yang jelas.

c. Capital (Modal), melihat seberapa besar modal yang dimiliki perusahaan. Untuk melihat seberapa besar modal yang dimiliki dapat dilihat dari;

 1) Perkembangan profitabilitasdalam dua tahun tahun terakhir. Tinggi rendahnya prpofitabilitas mencerminkan modal yang dimiliki perusahaan.

 2) Dapat dilihat dari komposisikewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang.

 3) Dapat dilihat juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan (dilihat dari saham)

d. Condition (Kondisi), artinya bank syariah ingin melihat kondisi perusahaan (proses produksi). Selanjutnya bank syariah juga melihat pemasok bahan baku, persaingan terdekat perusahaan, peraturan pemerintah, dan kondisi perdagangan internasional.

e. Colleteral (Agunan), Agunan dala UU No. 21 Tahun 2008 adalah jaminan tambahan, baik berupa denda bergerak maupun benda tidak bergerakyang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank

syariah dan/atau UUS, guna menjaminpelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

B. Penilaian Karakter

1. Pengertian Karakter

Secara umum istilah karakter sering diasosiasikan dengan istilah tempramen yang didefinisikan dengan penekanan pada unsur psikososial.Dari sudut pandang behavior, karakter juga dipahami dengan penekanan pada unsur somatopkis yang dimiliki individu sejak lahir. Oleh karenanya dianggap sama dengan kepribadian, kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau gaya sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukkanyang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir.[17]

Menurut H. Soemarno Soedarsono, Karakter merupakan nilai-nilai yang tepatri dalam diri kita melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan, dipadukan dengan nilai-nilai dalam diri manusia menjadi semacam nilai intristik yang terwujut dalam sistem daya juang melandasi pemikiran, sikap dan prilaku.[18]

Karakter dalam islam di istilakan dengan akhlak. Akhlak yang dimaksud adalah akhlak yang mengikuti akhlak Allah SWT.Berakhlak mengikuti akhlak Allah adalah mengadopsi serta

[17]Aan Hasana, dkk, *Nilai-nilai karakter sunda* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016) hal. 21
[18] Soermarno Soedarsono, *Membangun kembali jati diri bangsa* (Elex Media Komputindo, 2013) Hal 16

mengadaptasi sifat-sifat Allah kedalam sikap dan prilaku sehari-hari. Memang tidak mungkin akhlak manusia dapat seutuhnya menyamai sang penciptannya. Paling tidak sifat-sifat Allah yang tercermin dalam Al-Hasmaul Husna menjadi landasan manusia dalam berakhlak.[19]

2. Pengertian penilaian karater

Dalam analisis 5 C penilaian karakter, adalah tahap yang bertujuan mendapatkan gambaran tentang kemauan membayar permohonan yang mencakup prilaku pemohon sebelun dan selama permohonan kredit diajukan.[20] Kegunaan penilain karakter adalah untuk mengetahui calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen, melunasi kredit yang akan diterimanya. [21]

3. Landasan syariah mengenai karakter

a. Tentang jujur dan menepati janji[22]

وَاَوْفُوْابَعَهْدِ الله اِذَاعَا هَدْ تُّمْ وَلاَتَنْقُضُو االْا يْمَا نَ بَعْدَ تَوْ كِيْدِ هَا

وَقَدْ جَعَلْتُمُ الله عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا اِنَّ الله يَلَمُ مَا تَفْعَلُوْ نَ

"*dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu,*

[19]Atikah Mumpuni, *Integrasi Nilai Karakter dalam Buku Pelajaran: Analisis Konten Buku Teks Kurikulum 2013* (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018) hal 12

[20] Yusuf CK Arianto, *Rahasia dapat modal dan fasilitas dengan cepat dan tepat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011) hal. 75

[21] Hadi Ismanto, dkk. *Perbankan dan Literasi keuangan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019) Hal 78

[22] Sulistyowati Khairu, *Rahasia kedasyhatan basmallah berdasarkan al-quran dan sunnah* (…: Lembar Langit Indonesia, 2015) hal 115

sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu) sesunggunya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."(Qur-an Surah an-hahl: 91)

b. Tentang tanggung jawab

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَ هِيْنَةٌ

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah dperbuatnya" (Qur-an Surah Al-Mudatsir: 38)

4. Upaya-upaya yang ditempuh untuk memperoleh gambaran tentang karaktersistik si calon peminjam

Penilaian karakter peminjam merupakan hal sangat penting mengingat penilaian ini bertujuan untuk mengetahui kemauan membayar / melunasi pinjaman. Penilaian aspek karakter lebih banyak bersifat kualitatif sebagai alat memperoleh gambaran tertang karakter si calon peminjam dapat ditempuh melalui upaya-upaya sebagai berikut:[23]

a. Meneliti data riwayat hidup calon peminjam.
b. Meneliti reputasi calon peminjam dan linkungan usahanya.
c. Meneliti apakah calon peminjam sering ke tempat-tempat perjudian.
d. Menggunakan sistem informasi untuk memeriksa catatan pinmjaman bermasalah yang dilakukan oleh calon sipeminjam.

[23]Martino dan Ahmad subagyo.*Seri Manajen Koperasi dan UKM Tata Kelola yang baik (Good Cooperative Governance),* (Yogyakarta: CV Budu Utama, 2017) Hal 85

e. Mengamati sampai sejauh mana ketekunan kerjanya dan hobi yang diomilikinya.

f. Melihat umur dan kesehatan nasabah, untuk pinjaman yang melebihi baik simpanan pokok dan wajibnya.

g. Melalui investigasi pinjaman; wawancara , trade checking dan lain-lain.

5. Peranan Penilaian Karakter

Penilaian karakter adalah adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon nasabah mempunyai moral, watak ataupun sifat yang dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianut dalam keluarga. Untuk mengetahui karakteristik calon nasabah pembiayaan maka dilakukan wawancara dengan nasabah.[24]

Dalam kegiatan ini tentu saja pihak bank menggali informasi lebih dalam mengenai nasabah dengan cara mengumpulkan informasi tentang calon nasabah, baik dengan cara wawancara, atau meminta bahan tertulis secara langsung kepada pihak yang bersangkiutan. Informasi tersebut harus memberikan gambaran tentang kondisi suatu usaha calon nasabah yang menyangkut besarnya usaha, besarnya pembiayaan yang diminta, tujuan penggunaan dari biaya tersebut, lokasi uasaha, jaminan, dan surat-

[24]*Prosiding Seminar nasional Institut Agama Islam Negri Parepare* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Perss, 2018) hal. 171

suratnya, serta peralatan yang dimiliki.[25] Dan memastikan apakah calon nasabah pernah mengalami pembiayaan macet atau tidak.

Karakter berkaitan erat dengan penilaian baik-buruk tingkah laku seseorang didasari oleh bermacam-macam tolak ukur yang dianut masyarakat.[26] Karakter atau watak yang menjadi calon nasabah dalam pembiayaan murabahah di BMT hendaknya memiliki sifat sebagai berikut:[27]

a. *Shiddiq* (benar dan jujur): harus berlaku dalam berhubungan dengan pelanggan, dalam bertransaksi dengan nasabah, dan dalam membuat perjanjian dengan mitra bisnisnya.
b. *Amanah* (terpercaya, kredibel), artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel, juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Diantara nilai yang terkait dengan kejujuran dan melengkapinya adalah amanah.
c. *Fathanah* (cerdas), dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdikkan atau kebijaksanaan, memahami dan mengerti dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibbannya.
d. *Thabliqh* (komunikatif), artinya komunikatif dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat ini akan menyampaikannya dengan

[25] Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen bank syariah* (…; Penerbit Qiara Media, 2019) hal 325

[26] Ali Masykur Musa, *Membumikan islam Nusantara: respon islam terhadap isu-isu actual* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014) Hal. 237

27 Ikhsan Bayanuloh, Marketing syariah (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2013) hal 207-208

benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat *(bi al-hikmah).* Berbicara dengan orang lain dengan sesuatu yang mudah dipahaminya, berdiskusi dengan presentasi bisnis dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga orang tersebut mudah memahami pesan bisni yang ingin kita sampaikan.

Keempat sifat tersebut diatas merupakan sifat-sifat Nabi Muhammad Saw yang sudah sangat dikenal tapi masih jarang di implementasikan khususnya dalam dunia bisnis.

Karakter adalah faktor terpenting yang dipertimbangkan oleh bank yang memiliki reputasi baik.Bank yang memiliki reputasi baik seperti ini hanya ingin melakukan bisnis dengan orang-orang jujur, etis, dan adil.Perbedaan kemampuan untuk membayar pinjaman dan kesediaannnya untuk membayar kembali pinjaman adalah contoh karakter seseorang.Ini adalah evaluasi kelayakkan kredit yang sangat subjektif bahwa bank harus percaya pada calon debitur.[28]

Karakteristik calon debitor seperti sejarah kredit pribadi, pendidikan, pengalaman kerja, itu semua memainkan peranan penting dalam analisis kelayakkan kredit.Pada intinya bank harus mengenal calon pelanggan mereka sebelum memberikan pinjamman dan karakter adalah aspek pertama kali dilihat. The Hong kong In situte of Banker (2012) mendefinisikan karakter mengacu pada kombinasi kualitas yang membedakan satu orang atau kelompok dari

[28]Hadi Ismanto, dkk. *Perbankan dan Literasi keuangan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019) Hal 77

yang lain. Karakter itu mengacu pada kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan konsistensi peminjam.[29]

C. Kajian Terdahulu

Penelitian tentangImplementasi penialaian karakter dalam pembiayaan *murabahah* sudah pernah diteliti sebelumnya, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayu Agustina**"Analisis Penilaian Karakter Nasabah, Jaminan, dan Kelayakan Usaha dalam Pemberian pembiayaan di PT. BPRS Gebu Prima".**[30]Penelitian ini bukan hanya bertujuan untuk mengetahui metode dan implementasi Penilaian Karakter Nasabah saja melainkan juga mencakup, Jaminan, dan Kelayakan Usaha dalam Pemberian pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Artiningsi, dengan judul "**Peranan penilaian prinsip 5 C Dalam Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta"**[31] Penelitian Ini yaitu berisi upaya pencegahan pembiayaan bermasalah dengan melakukan analisis 5 C.

Penetilitan yang dilakukan oleh Rosalia Siti Sholikhah, dengan judul **"Penerapan prinsip 5 C Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Kaliwungu-**

[29] Hadi Ismanto, dkk. *Perbankan dan Literasi keuangan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019) Hal 78

[30] Sri Ayu Agustina, Analisis Penilaian Karakter Nasabah, Jaminan, dan Kelayakan Usaha dalam Pemberian pembiayaan di PT. BPRS Gebu Prima

[31] Yuli Artiningsi, Peranan penilaian prinsip 5 C Dalam Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta

Kendal"[32]Penelitian ini berisi bagaimana penerapan prinsip 5 C pada pembiayaan*Murabahah*.

Jadi beda penelitian yang saya lakukan dengan penelitian yang terdahulu adalah penelitian ini lebih berfokus pada Peranan Penilaian Kerakter dalam pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

[32] Rosalia Siti Sholikhah, Penerapan prinsip 5 C Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Kaliwungu-Kendal

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mempelajari masalah-masalaah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku dengan tujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaaan yang ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, yang didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterprestasikan kondisi yang ada atau terjadi.

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan mengenai peranan penilaian karakter dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Al hijrah Bukittinggi

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di BMT Al Hijrah Bukittinggi, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 6 Kota Bukittinggi. Penelitian ini dilakukan mulai dari 09 Juli 2020 sampai dengan disetujui untuk sidang munaqasyah.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara langsung atau observasi lapangan.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan melakukan penelitian langsung melalui observasi dan wawancara dengan bagian *account officer* dan pihak BMT yang mengetahui tentang peranan penilaian karakter dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Al Hijrah Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan permasalahan yang akan dibahas dan diperoleh dari perpustakaan maupun bahan acuan lainnya, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Dalam penelitian ini data sekunder penulis peroleh dari buku-buku, dan jurnal, dan dari data-data yang mendukung atas permasalahan yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang sedang diteliti.[33]Penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung peranan penilaian karakter dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

b. Wawancara

Wawancara adalah alat untuk pengumpulan data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk memperoleh jawaban untuk dicatat dalam sebuah buku catatan secara tersusun. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya

[33] Susilo Raharjo, Gudnanto, *Pemahaman individu teknik notes* (…: Kencana,) hal 42

jawab dengan bagian *account officer* dan pihak BMT Al-Hijrah Bukittinggi yang memahami permasalahan yang akan diteliti.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, skripsi, jurnal, dan internet. dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari buku-buku yang berkaitan dengan penilaian karakter, dan buku-buku yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Berdasarkan inti penyusunan yang dipaparkan di atas, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang terjadi, kemudian dari kejadian tersebut kita dapat mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan permasalahan tersebut.Dari pendekatan deskriptif kualitatif ini, penulis ingin memberikan gambaran tentang bagaimana peranan penilaian karakter dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Al Hijrah Bukittinggi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi BMT Al-Hijrah Bukittinggi

1. Sejarah berdirinya BMT Al-hijrah Bukittinggi

BMT Al-Hijrah Bukittinggi didirikan pada tanggal 16 Januari 2006 bertepatan pada 1426 Hijriah.Berdirinya BMT Al-hijrah Bukittinggi dilatar belakangi oleh kepedulian sejumlah pihak terhadap kondisi para pedagang dan pengusaha kecil dipasar bawah Bukittinggi yang terkendala dalam menembangkan usahanya karena sulit mendapatkan modal, serta menghimpun dana untuk tujuan memberantas rentenir.

Berikut diantaranya adalah jumlah pihak-pihak yang ikut serta dalam pendirian KJKS BMT Al-Hijrah Bukittinggi:

a. Ulama : 5 orang
b. Pemerhati kemiskinan : 7 orang
c. Dokter : 2 orang
d. Majles takjlim : 6 orang
e. Pengurus mesjid : 3 orang

Para pendiri bekerja sama dalam membangun BMT Al-Hijrah Bukittinggi denagn modal awal Rp. 66.000.000 untuk satu tujuan mulia demi meningkatkan kesejahteraan pedagang dan pengusaha kecil melalui koperasi dan partisiopasi dalam mendorong ekonomi masyarakat miskin yang berusaha di sektor usaha mikro melalui

wadah lembaga keuangan mikro syariah, yang berdasarkan hukum Akta Notaris ELVITA ACHTAR, SH No.55 tanggal 25 juli 2006.

BMT ini merupakan lembaga keuanagn mikro syariah yang berdiri dengan kekuatan motivasi dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi bagi umat islam dengan acuan syariah Islam dan dikelola sesuai dengan konsep Islam dibawah naungan Dinas Usaha Kesil dan Menengah atau berbadan hukum koperasi.

Kegiatan yang bergerak didalamnya diantaranya adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan mendukung kegiatan ekonomi lainnya, selain itu, BMT Al- Hijrah Bukittinggi juga menerima titipan dana dari BZIS dan menjelaskan sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

2. Visi dan Misi BMT Al-Hijrah Bukittinggi

a. Visi

Menjadi lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdepan dalam menangani permasalahan ekonomi umat yang lemah.

b. Misi

1) Melahirkan individu yang memiliki jiwa kewirausahaan yang didukung oleh etos kerja yang tinggi, berbrilaku mandiri dan agamis.
2) Mewujutkan masyarakat (ummat) yang jujur, trampil, terarah serta mandiri dan berusaha.

3) Meningkatkan perekonomian ummat serta menghindarkan masyarakat dari praktek riba serta dorongan masyarakat (ummat) mennuju pelaksanaan kegiatan perekonomian sesuai dengan ekonomi Islam.

4) Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (ummat) dan upaya pertumbuhan produktivitas usaha mandiri.

3. Produk-produk BMT Al-Hijrah Bukittinggi

a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Produk penghimpunan dana di BMT Al-Hijrah Bukittinggi di kembangkan menjadi sumber dana bagi pihak BMT, yang diantaranya yaitu:

1) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah*merupakan simpanan dana dari anggota mitra yang dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan, kemudian keuntungan akan diberikan bagi hasil stiap bulannya antara pihak BMT dan anggota mitranya.

Syarat pembukaan tabungan:

a) Mengisi formulir pembukaan tabungan.

b) Foto copy kartu identitas diri yang masih berlaku.

c) Photo ukuran 3 x 4.

d) Setoran awal minimal Rp. 10.000

e) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5000

f) Saldo minimal yang harus dipelihara sebesar Rp. 10.000.

2) Tabungan Qurban *Mudharabah*

Tabungan Qurban *mudharabah*adalah simpanan dana dari anggota yang digunakan untuk kegiatan qurban pada hari raya Idul Adha, sehingga penarikan tabungan ini hanya dapat dilakukan pada waktu yang ditentukan.

Syarat pembukaan tabungan:

a) Mengisi formulir tabungan.
b) Foto copy kartu identitas diri yang masih berlaku.
c) Photo ukuran 3 x 4.
d) Setoran awal minimal Rp. 10.000.
e) Setoran selanjutnya minmal Rp. 5000.
f) Saldo minimal yang harus dipelihara Rp. 10.000.

3) Tabungan Haji *Mudharabah*

Tabungan haji *mudhrabah* merupakan simpanan dari anggota yang digunakan untuk kegiata haji sehingga penarikan tabungan ini hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Tabungan haji ini dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah.*

Syarat-syarat pembukaan tabungan haji:

a) Mengisis formulir pembukaan tabungan.
b) Foto copy kartu identitas diri yang masih berlaku.
c) Photo ukuran 3 x 4.
d) Setoran awal minimal Rp. 10.000.
e) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5000.

f) Saldo minimal yang harus dipelihara sebesar Rp. 10.000.

4) Tabungan *Mudharabah* Masyarakat

Tabungan *mudharabah*Mayarakatini biasanya digunakan untuk masyarakat umum.

Syarat pembukaan tabungan mudharabah masyarakat:

a) Mengisi formulir pembukaan tabungan.

b) Foto copy kartu identitas diri yang masih berlaku.

c) Photo ukuran 3 x 4.

d) Setoran awal minimum Rp. 10.000

e) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5000.

f) Saldo minimal yang harus dipelihara sebesar Rp. 10.000.

5) Tabungan Pendidikan

Taungan pendidikan adalah simpanan dana yang ditujukan untuk pelajar (SD, SMP, SMA) yang dikelola berdasarkan prnsip *wadiah*/titipan.

Syarat-syarat pembukaan tabungan:

a) Mengisi formulir pembukaan tabungan.

b) Foto copy kartu identitas diri yang masih berlaku.

c) Photo ukuran 3 x 4.Setoran awal minimum Rp. 10.000

d) Setoran selanjutnya minimal Rp. 3000.

e) Saldo minimal yang harus dipelihara sebesar Rp. 10.000.

6) Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan produk simpanan dalam bentuk investasi berjangka yang dikelola dengan prinsip syariah.

Syarat-syarat pembukaan rekening:

a) Mengisi formulir pembukaan tabungan.
b) Foto copy identitas diri yang masih berlaku.
c) Photo ukuran 3 x 4.
d) Setoran awal minimal Rp. 500.000.
e) Jangka waktu minimal 3 bulan.

b. Produk pembiayaan(*Lending*)

Melalui produk penghimpunan dana ini BMT menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan, keuntungan dari hasil usaha dibagi atas kesepakatan bersama. Berikut diantaranya adalah jenis-jenis pembiayaan tersebut:

1) *Mudharabah*

Pada pembiayaan*mudharabah* ini BMT adalah sebagai pemodal dankeuntungan dibagi sesuai ataskesepakatan bersama, berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan ini disalurkan untuk berbagai jenis usaha seperti pertanian, perdagangan, dan jasa.

2) *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama dimana pihak BMT dan nasabah sama-sama memberikan modal dan keuntungan diperoleh dari bagi hasil.

3) *Murabahah*

Murabahah merupakan transaksi jual beli, dimana penjualnya adalah BMT dan BMT menyebutkan keuntungannya diawal akad.

4) *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA)

Ba'i Bitsaman Ajil (BBA) merupakan sistem jual beli, dimana nasabah melakukan pembayaran secara angsuran atau cicilan

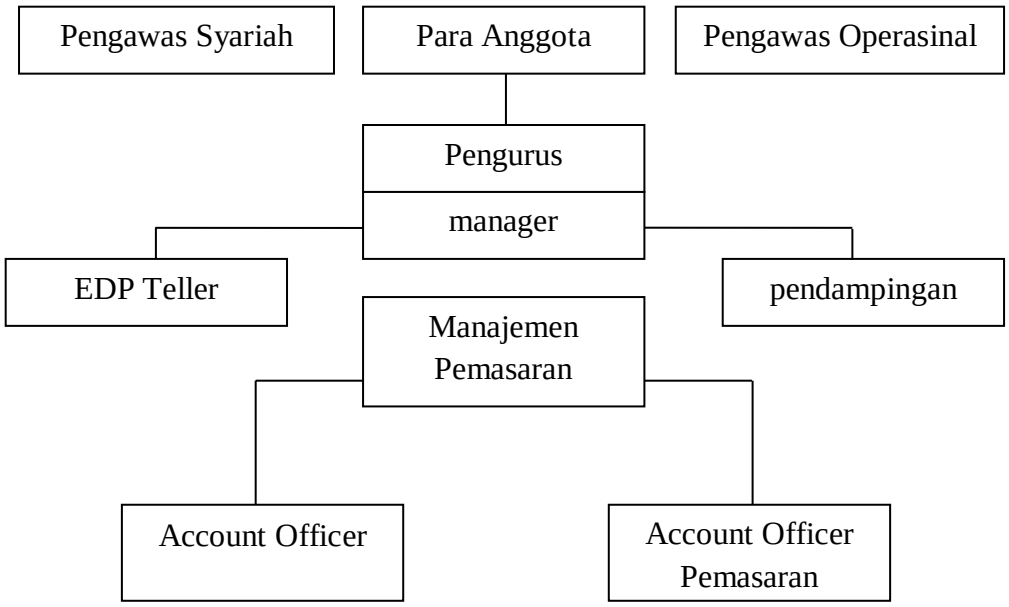
5) *Qordul Hasan*

Qordul Hasan adalah produk-produk yang ditawarkan BMT kepada konsumenya dengan jangka waktu tertentu dan dikembalikan dalam jumlah yang sama

4. Struktur Organisasi BMT Al-Hijrah Bukittinngi

Berikut adalah secara ringkas gambaran struktur organisasi dari BMT Al-Hijrah Bukittinggi, serta tugas dan wewenang dari masing-masing bagian yang terkait dalam sistem operasional BMT yang berlandaskan perbankan syariah.

Struktur Organisasi BMT Al-Hijrah Bukittinggi



Jumlah pengurus adalah sebagai berikut:

1. Pengurus
 a. Ketua : Dr. Metrizal, SpA
 b. Wk. Ketua Dana : DR. Zainuddin Tanjung , MA
 c. Sekretaris : H. Al Chairi
 d. Wk. Sekretaris : Hj. Marddhiah
 e. Bendahara : H. Ismail Djohar, SH, MM
2. Pengawas
 a. Pengawas Syariah
 1) DR. H. Zukilfi Djakfar MA.
 2) H. Gusrizal LC MA
 3) Hj. Baitar

b. Pengawas Operasional

1) Ferry AB, SE

2) H. Insa Basyuni

3) H. Burmal

3. Pengelola

Pengelola pada tahun 2020 sekarang karyawan sebanyak 5 orang yaitu:

a. H. Damuhar, S. Sos.

b. Mufatis Agus, Bc, Ak

c. Riri Ferdina

d. Rahmi rahmadani

e. Chairunnisa AZ

Tugas dari masing-masing bagian yang terkait dalam operasional BMT Al-Hijrah Bukittinggi adalah sebagai berikut:

a. Pengawas Syariah

Tugasnya adalah mengawasi produk dan prosedur dari BMT Al-Hijrah bukittinggi, sesuai dengan pedoman syariah dan tata cara bagi hasil yang diberlakukan

b. Pengawas operasional

Mengawasi prosedur operasional dan keuangan dari BMT Al-Hijrah Bukittinggi layaknya pengawas sebuah usaha.

c. Dewan Pengurus

Membuat kebijakan umum dan melakukan pengawas pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan utama.

d. Manager

Membuat rencana kerja secara periodik yang meliputi rencana pembiayaan, rencana pemasaran, rencana biaya operasional dan rencana keuangan.

e. Manager Pembiayaan

Melakukan kegiatan pembiayaan kepada mitra pembiayaan serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang dilakukan tidak macet.

f. Manager Peasaran

Melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan menganalisa proses dana untuk melakukan layak atau tidaknya pembiayaan yang disalurkan.

g. Manager keuangan

Menangani administrasi keuangan, menghiutung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan, mengerjakan jurnal buku besar, menyusun rencana percobaan.

h. Teller

Bertindak sebagai juru penerima uang dan juru bayar, membuat buku kas harian, melayani dan membayar pengambilan tabungan.

B. Peranan penilaian karakter di BMT Al-Hijrah Bukittinggi

penilaian karakter merupakan peranan yang sangat penting dalam pemberian pembiayaan karena calon nasabah dapat mempengaruhi lancar atau tidaknya pembayaran pembiayaan yang akan diberikan, maka pihak BMT harus dapat mengetahui watak atau kepribadian si calon nasabah

seperti kejujuran, latar belakang, dan kebiasaan sehari-hari si calon nasabah.BMT Al-Hijrah Bukittinggi sudah mulai aktif menerapkan penilaian karater sebagai program perusahaan dimulai dari awal berdirinya BMT Al-Hijrah Bukittinggi sampai sekarang.

C. Tolak ukur penilaian karakter nasabah pembiayaan murabahah diBMT Al-Hijrah Bukittinggi

BMT Al-Hijrah Bukittinggi memiliki tujuan agar dapat mencapai pembiayaan yang tepat sasaran, maka BMT harus memperkatikan aspek penting dalam pembiayaan supaya pembiayaan yang telah diberikan dapat berjalan dengan maksimal.Aspek yang sangat perlu diperhatikan diantaranya adalah lancar dan tidak terkendala. Disamping aspek tersebut dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah BMT Al-Hijrah Bukittinggi harus memperhatiakan beberapa tolak ukur dalam penilaian karakter yang meliputi yaitu:

a. Jujur

dalam pemberian pembiayaan jujur merupakan tolak ukur yang sangat penting untuk dihihat. Penilaian karakter ini dapat dilihat dari penilaian sifat atau watak dari si calon nasabah sebelum pembiayaan diberikan, ini bertujuan untuk memberikan keyakinan pihak BMT bahwa si calon nasabah jujur atau tidak, informasi yang didapat untuk memperoleh sifat atau watak si calon nasabah, pihak BMT Al-Hijrah Bukittinggi melakukan penilaian dengan cara wawancara pada saat si calon nasabah mengajukan permohonan. Penilaian ini sangat penting

karena sifat dan watak dari calon si nasabah pembiayaan dapat berpengaruh pada lancar atau tidaknya pembiyaan nantinya

b. Kepercayaan

Pada pendekatan ini proses pemberian dana pembiayaan didasarkan atas kepercayaan terhadap reputasi usaha dan prilaku calon debitur. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling murni karena acuan dasarnya adalah kepercayaan pada karakter usaha dan personalnya.Pendekatan ini merupakan pendekatan paling kompleks karena karakter seseorang sangat sulit diketahui dengan baik.Jika pendekatan ini dipakai maka secara teoritis memberikan jaminan kelayakkan usaha, sebab penilaianini sangat tergantung kejelian dan kepekaan seorang analisis.Penilaian karakter memerlukan waktu dan metodologi yang lebih kompleks dibandingkan penekatan yang lainnya.[34]

c. Tanggung jawab

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon nasabah, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa nasabah pengguna danamengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. Tanggung jawab memiliki peranan yang sangat penting bagi calon nasabah, sehingga pihak BMT juga mudah memberikan kepercayaan kepada calon nasabahnya

[34]ModulBMT Al-hHijrah Bukittinggi.*Strategi dan prosedur penyaluran dana KSPPS Al-Hijrah*, 2018. Hal 34

D. Penerapan penilaian karakter dalam pemberian pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Hijrah Bukittinggi

BMT Al-Hijrah Bukittinggi melakukan penilaian karakter calon nasabah diperoleh dari:

a. Informasi dari pihak-pihak lain, seperti keluarga, tetangga, masyarakat sekitar dan orang-orang yang mengenal baik si calon nasabah

b. Hasil wawancara dengan calon nasabah

Di BMT Al-Hijrah Bukittinggi pihak yang memiliki keahlihan dalam melakukan penilaian karater adalah salah satu dari pihak pengelola kredit yaitu bernama Mufatis Agius, Bc. Ak. BMT Al-Hijrah bukittinggi mlakukan penilaian karakter dilihat dari bagaimana si calon nasabah berbicara yaitu tidak terlihat tergesah-gesah, mengalihkan serta mengulur-ulur waktu.

Proses pemberian dana pembiayaan didasarkan hanya atas kepercayaan terhadap reputasi karakter usaha dan prilaku calon debitur. Dalam penilaian karakter BMT Al-hijrah Bukittinggi belum memiliki fasilitas *BI Cheking*, sehingga pihak BMT tidak bisa mengetahui apakah nasabah memiliki hutang dengan pihak lain.

E. Permasalahan yang terjadi pada saat melakukan penilaian karakter di BMT Al-Hijrah Bukittinggi

Sebelum pembiayaan diberikan kepada si calon nasabah, penilaian karakter dilakukuan atau mulai diterapkan dari si calon nasabah mengajukan permohonan. Permasalahan yang pernah terjadi pada saat

melakukan penilaian karakter di BMT Al-Hijrah Bukittinggi dilihat dari apakah si calon nasabah memiliki itukad baik atas permohonan pembiayaan yang diajukan atau tidak, calon nasabah kadang kala berbohong agar mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

Untuk mengatasi kasus tersebut pada saat melakukan penilaian karakter pihak BMT Al-Hijrah Bukittinggi melakukan wawancara dengan si calon nasabah dengan melihat bagaimana gaya berbicara dan sikap si calon nasabah pada saat melakukan wawancara, apabila cara bicara nya terlihat tergesa-gesah, seperti menghindar-hindar dan mengulur-ngulur waktu, maka BMT Al-Hijrah Bukittinggi dapat meragukan kejujurannya.

Kadang kala permasalahan yang terjadi setelah diberikannya pembiayaan murabahah oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi, si nasabah mengingkari isi akad pembiayaan yang diajukan, yang semula perjanjian atau akad pembiayaan bertujuan untuk membeli barang usaha, tetapi dialihkan untuk keperluan lainya, sehingga dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah dan tidak lancar.

Apabila sudah terjadi pembiayaan-pembiayaan bermasalah seperti kasus diatas, maka pihak BMT menanggulanginya dengan cara:

1. mengontrol si nasabah dengan cara sharing yaitu menanyakan, apa sebab pembiayaan murabahah yang diterima nasabah tidak lancar
2. BMT Al-hijrah Bukittinggi memberikan pembinaan dan dorongan agar lebih giat lagi dalam meningkatkan usahanya.

3. BMT Al-Hijrah Bukittinggi memberikan perpanjangan waktu, namun jika pembiayaan masih tidak lancar karena kesulitan keuangan, maka BMT memberikan keringan dalam membayar hutangnya

F. Monitoring dan penanganan pembiayaan bermasalah

Metode dan teknik pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh BMT Al-Hijrah Bukittinngi diantaranya yaitu:[35]

1. Pembinaan secara langsung

 Pembinaan secara langsung dilakukan dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha anggota (*customer visit,* dan dimaksudkan untuk:

 a. Mengetahui, mengecek secara fisik kondisi dan keadaan usaha anggota.
 b. Memberikan saran-saran yang menyangkut problemmatika nasabah dalam rangka pengembangan usaha yang bersangkutan
 c. Untuk mengetahui sampai sejauh mana fasilitas pembiayaan tersebut digiunakan sebagaimana mestinya.
 d. Mengecek sampai seberapa jauh kondisi barang yang dijaminkan, apabila ada jaminan yang diserahkan.
 e. Memelihara hubungan komunikasi dengan kontak telepon, dilaksanakan untuk menciptakanhubungan yang lebih akrab disamping untuk mengetahui perkembangan usaha yang bersangkutan.

[35]ModulBMT Al-hHijrah Bukittinggi.*Strategi dan prosedur penyaluran dana KSPPS Al-Hijrah*, 2018. Hal 72-73

2. Secara tidak langsung

 a. Penelitian aktifitas yang bersangkutan

 b. mengikuti perkembangan usaha anggota melaui laporan-laporan yang disampaikan bailatas permintaan KSPPS/UJKS maupun tidak

 c. mencari informasi dari sumber lain tentang segala sesuatu yang menyangkut anggota tertentu

 d. mengadakan penelitian terhadap file-file pembiayaan anggota yang bersangkutan secara berkala/priodik

 e. pembinaan dan dan pengawasan harus dilakukan secara priodik minimal setiap 2 bulan dan harus dituangkan dalam laporan tertulis..

 f. Mengelompokkan anggota yang tergolong bermasalah agar dapat dibina secara khusus dan bila perlu dapat ditunjukkan Pembina pembiayaan yang khusus menangani pembiayaan bermasalah. Adapun criteria langkah-langkah pemecahan pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

 1) Pembiyaan bermasalah adalah anggota yang memperoleh pembiayaan yang tergolong kolektibilitas kurang lancar dan diragukan.

 2) Monitoring dan pembinaan anggota tersebut memerlukan pembinaan khusus, dalam arti pembinaa secara langsung maupun tidak langsung, secara priodik minimal perminggu

3) Portofolio pembiayaan bermasalah harus segera diminta reviw dan bagian pengawaswan pembiayaan.
4) Melakukan tindakakan penyelamatan dengan cara penjadwalan, penataan dan sebagainya melalui anggota komite pembiayaan.
5) Bila upaya pembinaan secara maksimal masih belum berhasil maka melalui komite pembiayaan dapat dialihkan pada bagian penyelesaian pembiayaan.

BAB IV

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas , maka dapat dismpulkan bahwa:.

1. Peranan penilaian karakter di BMT Al-Hijrah Bukittinggi sangat penting, karena dapat mempengaruhi lancar atau tidaknya pembayaran pembiayaan yang akan diberikan.
2. BMT Al-Hijrah Bukittinggi, dalam melakukan penilaian karakter dapat dilihat dari tolak ukur, seperti jujur, kepercayaan dan tanggung jawab, agar pembiayaan yang diberikan dapat dimaksimalakan oleh si calon nasabah.
3. Dalam penerapan penilaian karakter, BMT Al-Hijrah Bukittinggi melakukan penilaian karakter calon nasabah hanya diperoleh dari informasi yang mengenal baik si calon nasabah, dan hasil wawancara dengan calon nasabah.
4. Permasalahan yang dihadapi BMT Al-Hijrah Buikttinggi pada saat penilaian karakter dilihat dari apakah si calon nasabah memiliki itukad baik atas permohonan pembiayaan yang diajukan atau tidak, calon nasabah kadang kala berbohong agar mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Selain itu permasalahan yang terjadi setelah diberikannya pembiayaan murabahah oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi, si nasabah kadang kala mengingkari isi akad

pembiayaan yang diajukan, yang semula perjanjian atau akad pembiayaan bertujuan untuk membeli barang usaha, tetapi dialihkan untuk keperluan lainya, sehingga dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah dan tidak lancar.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikandi atas, saran yang penulis berikan kepada BMT Al-Hijrah Bukittinggi agar dalam penerapan penilaian karakter pembiayaan murabahahdilakukan dengan cermat dan teliti, agar pembiayaan *murabahah*bermasalah dapat diminimalisir.

Dalam penilaian karakter pihak BMT Al-Hijrah Bukittinggi harusnya mengumpulkan informasi yang lebih akurat dalam mengetahui sifat dan watak calon nasabah, selain informasi dari orang-orang yang mengenal baik si calon nasabah, hendaknya juga memiliki fasilitas *BI Cheking*, sehingga pihak BMT dapat mengetahui apakah nasabah memiliki hutang dengan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Aan Hasanah dkk.2016. *Nilai-nilai karakter sunda* Yogyakarta: CV Budi Utama.

Andrianto, Firmansyah Anang. 2019. *Manajemen bank syariah* …; Penerbit Qiara Media.

Bayanuloh Ikhsan. 2013 *Marketing syariah* Yogyakarta: CV Budi Utama.

Huda Nurul, dkk. 2016. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* Jakarta: Kencana.

Iain Parepare. *2018. Prosiding Seminar nasional Institut Agama Islam Negri Parepare.* Parepare: Iain Parepare Nusantara Perss.

Ikit, dkk. 2018. *Jual Beli dalam perspektif Ekonomi Islam* Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah.* Jakarta:Prenada Media Group.

Ismanto Hadi, dkk. 2019. *Perbankan dan literasi keuangan* Yogyakarta: CV Budi Utama.

Ikatan Bankir Indonesi. 2014 *Memahami Bisnis Bank Syariah* …: Gramedia Pustaka Utama

Khairu Sulistyowati. 2015. *Rahasia kedasyhatan basmallah berdasarkan al-quran dan sunnah* …: Lembar Langit Indonesia

Mardani, 2015.*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Masykur Musa Ali. 2014. *Membumikan islam Nusantara: respon islam terhadap isu-isu actual* Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

ModulBMT Al-hHijrah Bukittinggi.2018. *Strategi dan prosedur penyaluran dana KSPPS Al-Hijrah*

Mumpuni Atikah. 2018 *Integrasi Nilai Karakter dalam Buku Pelajaran: Analisis Konten Buku Teks Kurikulum 2013* Yogyakarta:CV Budi Utama.

Raharjo Susilo, Gudnanto,…*Pemahaman individu teknik notes*m Kencana.

Soedarsono Soermarno. 2013. *Membangun kembali jati diri bangsa*…Elex Media Komputindo.

Soemitra Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta:Prenada Media Group.

Sudarsono Heri, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan llustri.*Yogyakarta: Ekonesia.

Wibowo Martino dan subagyo Ahmad, 2017. *Seri Manajen Koperasi dan UKM Tata Kelola yang baik (Good Cooperative Governance)*, Yogyakarta: CV Budu Utama

Yusuf CK Arianto, 2011. *Rahasia dapat modal dan fasilitas dengan cepat dan tepat.*Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : elib.iainbukittinggi.ac.id | Email : elib@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No.B. 859 /In.26.8/HM.02.2/07/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan IAIN Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Ayu Nurjannah
NIM	:	3117040
Fakultas / Jurusan	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 Perbankan Syariah
Judul	:	Peranan Penilaian Karakter Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi

Dengan deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa sebanyak 18% dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 22 Juli 2020
Kepala UPT Perpustakaan,

Novi Zulfikar, S.Sos, M.AP
NIP. 197711302009011006